

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengkaji dan menelusuri hadits-hadits tentang hukuman mati orang murtad dengan pendekatan hermeneutika hadits Fazlur Rahman. Akhirnya penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan metode hermeneutika hadits Fazlur Rahman, latarbelakang kajian historis terhadap hadits-hadits tentang murtad, ternyata pada masa Nabi Muhammad tidak semua orang murtad dikenai hukuman mati. Pelaku murtad yang dikenai hukuman mati hanyalah mereka yang bergabung dengan musuh untuk menyerang umat Islam. Sedangkan si murtad yang tidak berafiliasi dengan musuh dibebaskan begitu saja. Penelusuran *setting* sosio-historis terhadap hadits-hadits Nabi tentang hukuman mati orang murtad menunjukkan bahwa hadits-hadits itu muncul dalam konteks perang dan sistem politik teokrasi. Konteks perang telah menciptakan situasi di mana setiap muslim laki-laki adalah tentara, dan apabila ada diantara mereka yang murtad dicurigai sebagai disersi, mata-mata musuh, dan dianggap berpotensi membantu musuh (kafir Mekkah) dalam menghancurkan komunitas muslim Madinah yang masih rapuh. Dalam rangka menutup bahaya yang lebih besar, para murtad itu dihukum mati. Kalau kemurtadan itu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu terpeliharanya eksistensi agama Islam dan kaum muslimin serta tidak menimbulkan fitnah, maka hukumannya diserahkan kepada Allah dengan mendapat sanksi terhapusnya semua amalnya baik di dunia maupun di akhirat, dan mendapat sanksi neraka, sebagai bentuk kemurkaan Allah. Dan harus diperlakukan dengan baik dan adil. Hal ini sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an. Namun jika kemurtadan seorang tersebut menimbulkan bahaya yang besar bagi eksistensi agama Islam dan kaum muslimin yang merupakan salah satu dari *maqasid al-tasyri'iyah*, sehingga terancam

hancur, maka hukuman mati berlaku bagi orang murtad yang demikian, sebagaimana nas yang ada dalam hadits tersebut.

2. Dalam situasi damai dan sistem kebangsaan serta demokrasi, hukuman mati bagi si murtad sudah tidak relevan lagi. Dewasa ini, kehidupan antar umat beragama tidak lagi seperti zaman Nabi, yang selalu bermusuhan dan saling mematikan. Oleh karena itu, murtad yang pengkhianat, walaupun mungkin ada, akan sangat jarang ditemukan. Dengan demikian, umat Islam sangatlah tidak tepat bila, dalam situasi yang telah berubah ini, menghukum mati orang-orang yang murtad. Terlebih lagi, potensi untuk bergabung dengan musuh dalam menghancurkan komunitas muslim saat ini semakin kecil. Jadi jelaslah bahwa, hukuman murtad yang ada dalam Islam di era *nation state* tidak bisa dilaksanakan. Apabila ingin dilaksanakan, maka hukuman itu harus dimasukkan ke dalam perundang-undangan yang disepakati oleh rakyat banyak atau umat Islam kembali membentuk Negara Islam, bukan Negara *nation state*. Sehingga hukuman murtad dalam Islam pada kenyataannya perlu dirumuskan ulang agar sesuai dengan semangat kebebasan beragama, HAM serta demokrasi. *pertama*, mengembalikan hukum *riddah* pada prinsip kebebasan beragama secara bertanggung jawab, bukan kebebasan yang tanpa batas atau tidak bertanggung jawab,. Pada prinsipnya, Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan dan tanggung jawab seseorang dalam beragama. *Kedua*, tidak melaksanakan hukuman mati terhadap orang murtad karena hukuman itu selain penuh dengan latar belakang politik Madinah abad ke-7 M juga sudah tidak sesuai dengan konteks masyarakat modern yang cenderung sekuler.. *Ketiga*, dihapuskannya hukuman mati tersebut bukan berarti tidak ada konsekuensi hukum apapun atas tindakan murtad. Setiap tindakan hukum seseorang, maka akan membawa implikasi hukum berikutnya. Maka hukuman perdata atas tindakan murtad masih bisa diterapkan sepanjang rincian hukum perdata itu dapat diserap ke dalam perundangan yang berlaku secara sah di suatu Negara.

## **B. Saran-saran**

Kajian terhadap hadits masih sangat diperlukan di zaman yang semakin kompleks sebagaimana sekarang ini, terutama terhadap matan dan pemahaman kandungan hadits menuju ke arah kontekstual. Sebab kajian atau penelitian terhadap matan maupun pemahaman hadits masih belum cukup memadai untuk menjawab tantangan zaman, utamanya yang menyangkut tentang hukum. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah umat untuk melakukan kajian terhadap hadits-hadits yang terkait dengan hukum Islam. Karena bisa jadi suatu hadits secara lahir tampak bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an, padahal setelah dikaji lebih jauh dengan pemahaman yang kontekstual, ternyata tidak.

Oleh sebab itu kajian suatu hadits dengan pemahaman yang kontekstual nantinya diharapkan akan dapat lebih meringankan beban kesulitan yang dihadapi oleh umat Islam sendiri berkaitan dengan persoalan hukum Islam.

## **C. Penutup**

Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang penulis miliki, hanya rasa syukur yang dalam kami hanturkan kepada Allah swt. yang selalu memberi kekuatan dan petunjuk kepada penulis dan kepada semua pihak yang juga punya andil bagi terselesaikannya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Mudah-mudahan skripsi ini bisa memberi manfaat, khususnya bagi penyusun dan bagi pembaca pada umumnya. Penyusun sangat menyadari bahwa didalam skripsi ini masih terdapat banyak kekuarangan dan kekeliruan juga untuk itu saran dan kritik penyusun harapkan.